

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

No. Wk / S.B / 140 / Pgm / m / 1990


Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : *Md. Jamburum*
2. Alamat : Jalan :  
Desa : *Jamburum*  
Kecamatan : *Katekon*  
Kabupaten : *Kendal*  
Propinsi : *Jawa Tengah*
3. Didirikan pada : *20 Januari 1961*  
Oleh : *Kanwil Depdik dan Kearsif*

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG, *20 Nopember* ..... 1990....

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Propinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

  
D. SUNARYO, SH  
NIP. 150015481



**LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU**  
**MADRASAH IBTIDAIYAH NU 15 JAMBEARUM**  
 ( TERAKREDITASI B )

Alamat : Jl. Masjid Alkaromah Desa Jambearum Kec. patebon kab. Kendal Kode Pos. 51351  
 Email : mijambe\_bisa@yahoo.com

**SURAT PERNYATAAN**  
**PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN**  
**NOMOR : MI.85/15/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA/Madrasah Ibtidaiyah NU 15 Jambearum Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian di bawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233240085
2. Nama RA/Madrasah : MI JAMBIARUM
3. Alamat
  - a. Jalan : Masjid Al Karomah
  - b. Kelurahan : Jambearum
  - c. Kecamatan : Patebon
  - d. Kab/Kota : Kendal
  - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
5. Nomor Akta Notaris : 103
6. Nomor Kemenkumham : AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013
7. Tanggal Pengesahan : 26 Juni 2013

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1990, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI NU 15 JAMBEARUM
2. Alamat : Jl.Masjid Al Karomah Desa Jambearum
3. Nama Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jambearum, 2 Agustus 2016

  
 Ketua Yayasan Ma'arif NU  
 (H. Ibnu Darmawan, S.Pd., M.Pd.)  
 NIP. 19620314 198501 1 001

Yang menyatakan,  
 Kepala RA/Madrasah Jambearum

  
 (Jayitrotul Mustofiyah, S.Pd.I)  
 NIP. 19781209 200003 2 001

Mengetahui,  
 Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama  
 Kab./Kota Kendal

  
 (Dra. H. Nur Qoidah, M.Pd.I)  
 NIP. 19680213 199403 2 004